

Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023

Ravikatul Jannati^{1*}, Elsa Meirina²

ravikatuljannati@gmail.com^{1*}, elsameirina@akbpstie.ac.id²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP Padang

Abstrak

Pendapatan asli daerah adalah bagian penting dari pendapatan daerah yang berasal dari potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, dan dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu total *sampling*. Sampel penelitian ini yaitu 95 laporan realisasi Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) <https://www.bps.go.id/>. Pengolahan data menggunakan Software Econometric Views (E-Views) versi 10. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 dan Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi keuangan daerah untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki tujuan yang sangat strategis, yaitu untuk meringankan kebutuhan fiskal pemerintah dan mendukung proses pembangunan daerah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang ada secara efektif, guna menciptakan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari berbagai komponen, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lokal lainnya yang sah. Setiap daerah di Indonesia, sesuai dengan otonomi daerah, diberikan kewenangan untuk menggali dan

mengelola sumber daya ini. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD merupakan salah satu unsur utama yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan daerah melalui pembiayaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Mekanisme pengelolaan PAD sangat penting, terutama dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran. Salah satu aspek yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah adanya pengawasan legislatif yang ketat terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pemerintah daerah yang memiliki kapasitas keuangan yang baik akan lebih mampu membiayai berbagai program pembangunan dan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi masyarakat.

Provinsi Sumatera Barat, dengan potensi ekonominya yang signifikan, terutama dalam sektor perdagangan, industri, dan pariwisata, memiliki peluang besar untuk meningkatkan PAD-nya. Data menunjukkan bahwa PAD Provinsi Sumatera Barat telah mengalami kenaikan secara konsisten dari tahun ke tahun, meskipun terdapat penurunan pada tahun 2020-2021 akibat dampak pandemi COVID-19. Meskipun demikian, pada tahun 2022, ekonomi daerah ini berhasil beradaptasi dan kembali menunjukkan pertumbuhan positif, yang tercermin dari kenaikan PAD yang signifikan. Berdasarkan informasi dari DJPK Kementerian Keuangan, Sumatera Barat berada di peringkat kelima di Pulau Sumatera dan peringkat ke-14 di Indonesia dalam hal penerimaan PAD pada tahun 2021.

Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi dua sumber utama yang memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan PAD. Pajak daerah adalah kewajiban yang harus diberikan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tanpa imbalan langsung. Sebaliknya, retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti oleh Hafandi dan Romandhon (2020), Sakinah et al. (2023), Nusa dan Panggalo (2022), dan Agursta & Yahaya (2020), menunjukkan bahwa semakin tinggi pajak dan retribusi daerah, maka PAD akan semakin meningkat. Oleh karena itu, pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang efektif sangat penting dalam meningkatkan PAD, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Provinsi Sumatera Barat, dengan periode waktu 2019-2023. Berdasarkan data yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pajak dan retribusi daerah memengaruhi PAD serta memberikan rekomendasi terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Penelitian ini sangat relevan dengan fenomena yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, di mana PAD selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020-2021 yang mengalami penurunan akibat pandemi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD, diharapkan dapat tercipta strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan potensi keuangan daerah dan mendukung pembangunan di masa depan.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji teori-teori tertentu dengan memeriksa hubungan antar variabel. Penelitian kuantitatif ini menggunakan instrumen penelitian yang terukur, sehingga data yang dikumpulkan berupa angka-angka yang dapat dianalisis melalui prosedur statistik. Laporan dari penelitian kuantitatif biasanya memiliki struktur yang konsisten, dimulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran (Rofiqoh, 2020). Semua penelitian yang melibatkan perhitungan persentase dan statistik lainnya dianggap sebagai penelitian kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena data yang digunakan berupa angka-angka yang diambil dari laporan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian yang menguji hipotesis, yaitu menjawab sementara masalah penelitian dengan menguji hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Pemerintah Daerah dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang mencakup 19 Kabupaten/Kota dengan data pada periode 2019-2023. Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin diteliti dan dianalisis (Machali, 2021).

Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, yang mencakup 12 Kabupaten dan 7 Kota. Dalam penelitian ini, teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah sensus atau total sampling, yaitu metode pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi dipilih sebagai sampel (Machali, 2021).

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan model regresi data panel, yang menggabungkan data lintas waktu (time series) dan data silang (cross-sectional) untuk menguji hubungan antara variabel independen (pajak daerah dan retribusi daerah) dan variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah - PAD). Langkah pertama adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai distribusi data dan karakteristik variabel, seperti mean, median, modus, dan standar deviasi, dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi, tabel silang, dan grafik. Selanjutnya, dilakukan pemilihan model regresi menggunakan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) untuk menentukan model terbaik berdasarkan uji Chow dan Hausman. Pengujian kelayakan model

bertujuan memilih antara CEM, FEM, atau REM, dengan kriteria signifikansi pada nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05. Sebelum analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas untuk memastikan distribusi residual, uji multikolinearitas untuk mendeteksi hubungan kuat antar variabel independen, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa varians residual tidak berubah. Setelah memastikan asumsi klasik terpenuhi, dilakukan uji hipotesis untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap PAD menggunakan Uji R² (koefisien determinasi) untuk mengukur seberapa besar variasi dalam PAD yang dapat dijelaskan oleh variabel independen, Uji T untuk pengujian parsial pengaruh variabel, dan Uji F untuk memeriksa pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai data variabel penelitian, termasuk nilai maksimum, minimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Berdasarkan tabel 4.1, data yang digunakan terdiri dari 95 observasi.

Tabel 1. Hasil Deskriptif Statistik

	PAD	PD	RD
Mean	140.627.392.1514373	57.512.750	14.229.485
Maximum	989.902.818	770.526.276,6	105.298.029
Minimum	33.787.684	1.305.000	1.566.000
Std. Dev.	184.356.289.3798438	148.709.257.6351578	21.975.298
Observations	95	95	95

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan Eviews 10 (2024)

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai maksimum PAD mencapai Rp 989.902.818 (Kota Padang, 2022) dan minimum sebesar Rp 33.787.684 (Kota Pariaman, 2020). Rata-rata PAD adalah Rp 140.627.392.1514373 dengan standar deviasi Rp 184.356.289.3798438. Pajak Daerah memiliki nilai maksimum Rp 770.526.276,6 (Kota Padang, 2022) dan minimum Rp 1.305.000 (Kab. Solok Selatan, 2023), dengan rata-rata Rp 57.512.750 dan standar deviasi Rp 148.709.257.6351578. Untuk Retribusi Daerah, nilai maksimum sebesar Rp 105.298.029 (Kota Padang, 2020) dan minimum Rp 1.566.000 (Kab. Solok Selatan, 2021), dengan rata-rata Rp 14.229.485 dan standar deviasi Rp 21.975.298.

Uji Pemilihan Model

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	23.892258	(18,74)	0.0000
Cross-section Chi-square	182.269992	18	0.0000

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan Eviews 10 (2024)

Uji Chow menunjukkan bahwa model Fixed Effect (FEM) lebih tepat digunakan daripada Common Effect (CEM), dengan probabilitas 0.0000 ($p < 0.05$), yang menandakan bahwa perbedaan antar individu penting dalam analisis data. Selanjutnya, Uji Hausman dilakukan dan menunjukkan bahwa model Fixed Effect lebih cocok daripada model Random Effect (REM) dengan nilai $p = 0.0043$ ($p < 0.05$), yang mengindikasikan bahwa model FEM layak digunakan.

Uji Fixed Effect Model (FEM)

Tabel 3. Hasil Pengujian Fixed effect model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.49941	1.015713	13.29057	0.0000
LOG(PD)	0.180047	0.045821	3.929399	0.0002
LOG(RD)	0.119786	0.043758	2.737473	0.0077

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan Eviews 10 (2024)


Model Fixed Effect menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 13,49941 + 0,180047X_1 + 0,119786X_2 + e$$

Hasil ini menunjukkan bahwa:

1. Konstanta sebesar 13,49941 menunjukkan bahwa jika pajak daerah dan retribusi daerah tidak berubah, PAD akan meningkat sebesar 13,49941.
2. Pajak Daerah berpengaruh positif sebesar 0,180047 terhadap PAD, yang berarti setiap kenaikan pajak daerah akan meningkatkan PAD sebesar 0,180047.
3. Retribusi Daerah juga berpengaruh positif sebesar 0,119786, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan retribusi daerah akan meningkatkan PAD sebesar 0,119786.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, dengan nilai probabilitas 0,062894 ($p > 0.05$), yang berarti asumsi normalitas terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menunjukkan tidak ada multikolinearitas antar variabel independen, dengan koefisien korelasi lebih kecil dari 0,8, sehingga model regresi bebas dari masalah multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	A	Probabilitas	Kesimpulan
Log Pajak Daerah (X1)	0,8	1,000000	Terbebas gejala multikolinearitas
Log Retribusi Daerah (X2)	0,8	0,595710	Terbebas gejala multikolinearitas

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan Eviews 10 (2024)

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas setelah dilog

Variabel	A	Probabilitas	Kesimpulan
Log Pajak Daerah (X1)	0,05	0,2723	Terbebas gejala Heteroskedastisitas
Log Retribusi Daerah (X2)	0,05	0,5523	Terbebas gejala Heteroskedastisitas

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan Eviews 10 (2024)

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas, dengan nilai probabilitas 0,2723 untuk Pajak Daerah dan 0,5523 untuk Retribusi Daerah, yang lebih besar dari 0,05.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.972412
Adjusted R-squared	0.964955

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan Eviews 10 (2024)

Nilai Adjusted R-squared sebesar 96,4955% menunjukkan bahwa 96% variasi PAD dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Uji T (Uji Parsial)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Regresi secara Parsial (Uji T)

Variabel	t-Statistik	t-Table.	Prob.	Alpa	Kesimpulan
LOG(PD)	3,929399	1,98609	0,0002	0,05	H ₁ Diterima
LOG(RD)	2,737473	1,98609	0,0077	0,05	H ₂ Diterima

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan Eviews 10 (2024)

Uji t menunjukkan bahwa baik Pajak Daerah ($t = 3,929399$, $p = 0,0002$) maupun Retribusi Daerah ($t = 2,737473$, $p = 0,0077$) berpengaruh signifikan terhadap PAD, dengan $p\text{-value} < 0,05$ untuk kedua variabel

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 8. Hasil Uji F

F-statistic	130.4140
Prob(F-statistic)	0.000000

Uji F menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan, dengan nilai F-hitung sebesar 130.4140 ($p = 0,000000$), yang lebih besar dari nilai F tabel (3,10), sehingga menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa semakin banyak pajak daerah yang di dapat oleh suatu daerah tersebut maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I (Sihombing & Sibagariang 2020)

Penelitian ini di perkuat oleh penelitian-penelitian yang sebelumnya yang di lakukan oleh : (Hafandi and Romandhon 2020), (Sakinah ert al., 2023), (Nusa and Panggalo 2022), (Agursta & Yahaya, 2020) dan (Surdarmana & Surdiartha, 2020) pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dimana semakin besar Pajak Daerah maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan semakin meningkat.

Variabel pajak daerah dapat di interpretasikan semakin tinggi pajak daerah maka akan semakin meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Secara keseluruhan Pajak daerah di Provinsi Sumatera Barat tertinggi di kota padang. Pajak daerah tertinggi berada pada tahun 2022 dengan nilai 770.526.276,60. Dimana kota padang memiliki banyak tempat wisata dan juga hotel-hotel mewah yang di kenakan pajak. Secara teori pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I (Sihombing & Sibagariang 2020). Pajak daerah terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan.

Provinsi Sumatera barat memiliki banyaknya hotel-hotel mewah berbintang dan tempat hiburan yang dikenakan pajak. Kota/provinsi Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang signifikan dan berfungsi Sebagai titik fokus perdagangan, industri, dan sektor pariwisata di area tersebut. Masing-masing

sektor tersebut berpotensi menghasilkan pajak daerah. Oleh sebab itu pajak daerah memiliki kontribusi yang besar bagi suatu daerah

Semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD, semakin tinggi pendapatan asli daerah. dimana dapat mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat, sehingga daerah dapat lebih fleksibel dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam hal ini, Sumatera Barat yang memiliki potensi pariwisata dan sumber daya alam yang melimpah, jika dikelola dengan baik, pajak daerah bisa menjadi pendorong utama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah..

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini Semakin tinggi retribusi daerah, maka pendapatan asli daerah (PAD) akan semakin meningkat

Penelitian ini di perkuat oleh penelitian-penelitian yang sebelumnya yang di lakukan oleh : (Hafandi and Romandhon 2020), (Nusa and Panggalo 2022), (Agursta & Yahaya, 2020) dan (Surdarmana & Surdiartha, 2020) retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dimana semakin tinggi retribusi daerah, maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah yang akan diterima.

Dari hasil penelitian dapat di interpretasikan Sama seperti pajak daerah yang memiliki banyak karakteristik , retribusi daerah juga menjadi salah satu sumber pendanaan pendapatan asli daerah sebuah kota/kabupaten meskipun tidak sedominan pajak daerah. Semakin tinggi presentase retribusi daerah suatu daerah, maka semakin baik untuk pendapatan asli daerah. Retribusi daerah dapat menjadi sumber PAD yang stabil, karena sifatnya yang bersifat langsung dan dapat dipungut dari sektor-sektor yang memang banyak digunakan oleh masyarakat atau wisatawan. Secara keseluruhan retribusi daerah di Provinsi Sumatera Barat tertinggi di kota padang. Retribusi daerah tertinggi berada pada tahun 2020 dengan nilai 105.298.029. Di Sumatera Barat, yang memiliki potensi pariwisata alam dan budaya yang tinggi, sektor retribusi dari objek wisata, misalnya, dapat memberikan kontribusi besar terhadap PAD. Retribusi ini dapat membantu pemerintah daerah memperoleh dana untuk pembangunan yang lebih merata di berbagai sektor, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah termasuk salah satu sumber pendapatan terbesar dari pendapatan asli daerah. Semakin tinggi retribusi daerah, maka pendapatan asli daerah (PAD) akan semakin meningkat (Aden 2022).

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli Daerah (PAD) di

Provinsi Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi penerimaan dari pajak dan retribusi daerah, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan PAD. Dengan demikian, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian : (Sakinah ert al., 2023), (Nusa and Panggalo 2022), (Surdarma & Surdiartha, 2020) bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah . Hal ni menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berperan untuk meningkatkan peningkatan pendapatan asli daerah .

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diinterpretasikan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera barat. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I (Sihombing & Sibagariang 2020). Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Aden 2022). Pajak daerah dan retribusi daerah termasuk ke dalam jeni-jenis pendapatan asli daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah termasuk salah satu sumber pendapatan terbesar dari pendapatan asli daerah. Semakin tinggi pajak daerah dan retribusi daerah, maka pendapatan asli daerah (PAD) akan semakin meningkat .

Simpulan dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah (x1) dan Retribusi Daerah (x2) sebagai variabel independen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependen di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2019-2023. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak Eviews 10. Sampel penelitian terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, yang berarti semakin besar Pajak Daerah, maka PAD akan meningkat. Demikian pula, Retribusi Daerah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi retribusi daerah, semakin tinggi pula PAD yang diterima. Selain itu, secara simultan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kedua variabel ini akan berkontribusi pada peningkatan PAD, dan sebaliknya, penurunan kedua variabel ini akan mengurangi PAD.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran disampaikan. Pertama, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan data penelitian dengan menambah periode pengamatan yang lebih panjang serta memasukkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi PAD, seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Kedua, pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam

pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mendongkrak PAD. Terakhir, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian serupa di kabupaten/kota lain untuk membandingkan apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan di daerah yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Aden, S.Adri. 2022. *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 2023*. Kebumen: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- Agusta Revoldai, Yahaya Assaury sofian Muh Andi. 2020. "Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba." *Journal of Applied Managerial Accounting* 4(1): 33–41. doi:10.30871/jama.v4i1.1909.
- Aryadi Putu Gede I., Pramuja Agung., Suhartini Dede., Efendi Dadang., Peni Prada Petonela., Azmi Ulul., Syafi'i Ali., Sunari., Subaga Nyoman Ida, dan Indarti. 2019. *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Nusa Tenggara Barat: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.
- Basuki, Agus Tri. 2021. PT Rajagrafindo Persada *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta.
- Basuki, Tri. 2021. *1 Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. 1st ed. Yogyakarta: Basuki Agus Tri.
- Djpk. 2024. "Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan." <https://djpk.kemenkeu.go.id/>.
- Fikri, Hasanah Yatul. 2021. 7 "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah." [https://repositori.uin-alauddin.ac.id/20287/1/Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap.pdf](https://repositori.uin-alauddin.ac.id/20287/1/Kontribusi_Pajak_dan_Retribusi_Daerah_Terhadap.pdf).
- Garaika, Darmanah. 2001. *Metodologi Penelitian*. Lampung Selatan: CV.HIRA TECH.
- Ghozali imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Undip.
- Hafandi, Yusuf, and Romandhon Romandhon. 2020. "Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, Dan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo." *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 3(2): 182–91. doi:10.32500/jematech.v3i2.1337.
- Hafni, Sahir Syafrida. 2022. *Metodologi Penelitian*. Jawa Timur: KBM Indonesia.
- Liswatin, Liswatin. 2022. "Inovasi Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Konawe." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1 (3): 83–96. doi:10.54443/sibatik.v1i3.15.
- Machali, Imam. 2021. *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur Metode Penelitian Kuantitatif*.

- Nusa, Yahya, and Ludia Panggalo. 2022. "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021." *Journal of Financial and Tax* 2(2): 145–58. doi:10.52421/fintax.v2i2.218.
- Radjab Enny, Jam'an Andi. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rofiqoh, Zulhawati Ifah. 2020. *Pustaka Pelajar Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatis Dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sakinah Nina, Nuridah Siti, Audina Puspita Bella. 2023. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Periode 2016-2020." *Journal Of Social Science Research* 3(5): 6008–21.
- Salim, and Syahrums. 2012a. *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*. Bandung.
- . 2012b. *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*. Bandung.
- Sefandra, Ghulam Imam. 2021. "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Pada Kota Batam)." *Skripsi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia; Yogyakarta*.
- Sihombing Sotarduga, Sibagariang Susy Alestriani. 2020. *Perpajakan Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sudarmana I Putu Agus, Sudiartha Gede Mertha. 2020. "Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah." 9(4): 1338–57.
- Trigunawan, Ajs., Rahayu, Isti & Woro Andarsyah, Rony. 2020. *Regresi Linear Untuk Prediksi Jumlah Penjualan Terhadap Jumlah Permintaan*.
- Winarno, W. W. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews* (4th ed.). UPP STIM YKPN.
- Zahriyah, Aminatus, and Mustofa Parmono, Agung, Suprianik. 2021. *Ekonommetrika Teknik Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Jember: Mandala Press.